

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, berhubung keadaan terminal kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 yang keadaannya semakin ramai, maka agar tetap terjaga dengan baik, perlu diperhatikan masalah kebersihan, keamanan dan ketertibannya ;
- b. bahwa, untuk mencapai maksud tersebut huruf a. konsideran menimbang ini, dan perlu diaturnya pungutan retribusi kebersihan, keamanan dan ketertiban di terminal, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahaan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-039 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus (antar kota dan dalam kota) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-441 tentang Perubahan Tarif Retribusi Sembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-089 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus (antar kota dan dalam kota);
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Hk. 2/103/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kaya dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka penerapan Retribusi Terminal ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 201 Tahun 1980 tentang untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor 974-551-441 tentang Perubahan Tarif Retribusi Sembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bus di Jawa Timur ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Perubahan Tarif dan Pelaksanaan Penukaran Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Penumpang Umum serta Pembabahan Ongkos Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tanggal 8 Juli 1985 seri B, diubah sebagai berikut :
Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang masuk terminal dikenakan retribusi untuk setiap kali masuk yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap mobil penumpang umum antar kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk setiap mobil bus umum lambat, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
- (2) Bagi para pedagang (warung atau depot) dikenakan retribusi keamanan dan ketertiban setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- (3) Bagi para pedagang (warung atau depot) dikenakan retribusi kebersihan setiap hari, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- (4) Untuk setiap kali pemakaian kamar mandi/WC, dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Untuk mandi, berak, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk kencing, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 31 Juli 1989
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 Juli 1990 Nomor 269/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1990 Nomor
4/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya peningkatan kebersihan, keamanan dan ketertiban di Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka untuk upaya tersebut dipandang perlu adanya penunjang dana.

Untuk itu, maka dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan untuk pungutan dana dimaksud, yang dalam Peraturan daerah induk belum diatur.

Disamping itu, bagi para pedagang yang menempati kios secara tegas juga diadakan pengaturan pungutan retribusinya dalam Peraturan Daerah ini. Sehingga dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat mampu mencukupi kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

--- ooo O ooo ---